

ABSTRAK

ULPAH MARDIAH: *Tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil di Waktu Perang.*

Dalam suatu konflik bersenjata, tindakan-tindakan seperti penganiayaan, pembunuhan dan perkosaan merupakan suatu hal yang sering menimpa penduduk sipil. Padahal penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan tetapi mereka kerap sekali menjadi korban. Oleh sebab itu, Konvensi Jenewa 1949 dibuat untuk melindungi penduduk sipil yang tidak berdosa dari kesewenang-wenangan yang sangat merugikan mereka baik itu berupa psikis maupun fisik. Sementara itu, dalam Islam sendiri aturan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil sudah diterapkan sejak abad ke-7 jauh sebelum Konvensi Jenewa 1949 dibuat. Berknaan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil di waktu perang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 terhadap penduduk sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan serta gambaran tentang perlindungan penduduk sipil menurut Siyasah Dauliyah.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah bahwa secara prinsip, perlindungan terhadap sipil merupakan tema kemanusiaan yang menjadi perhatian setiap sistem hukum dan bidikan setiap teori perlindungan. Konvensi Jenewa 1949 dan teori perlindungan penduduk sipil dalam Siyasah Dauliyah memiliki kesamaan prinsip, seperti perlindungan hak hidup, prinsip kemanusiaan, dan lain-lain.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Deskripsi Analisis komparatif dalam bentuk *Kontent Analysis*, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisa dokumen. Adapun mengenai teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data yang digunakan bersifat kualitatif maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah kualitatif, selanjutnya disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah berupa *Declaration* dan *Convention*, sedangkan data sekunder adalah data-data atau tulisan-tulisan yang diambil dari karya orang lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Konvensi Jenewa IV 1949 orang sipil yang harus dilindungi dalam suatu peperangan adalah warga sipil musuh. Dan menurut Siyasah Dauliyah warga sipil yang harus dilindungi adalah anak-anak, wanita, orang tua atau orang jompo dari pihak musuh. Maka jelaslah bahwa menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Siyasah dauliyah terdapat kesamaan dalam pengertian penduduk sipil yang harus dilindungi yaitu penduduk sipil musuh, dan hak-hak mereka juga sama yaitu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dijarah kekayaannya dan tidak boleh diusir dari tempat tinggal mereka walaupun wilayah mereka telah dikuasai.